

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK DAN PEREKRUTAN BADAN ADHOC

Kpt 111 tahun 2024, 5 hlm

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK DAN OPERATOR PEREKRUTAN BADAN ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2022 tentang perubahan keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan mentawai tentang Pembentukan Tim Helpdesk dan Operator Perekrutan Badan Adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

- Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan Tim Helpdesk dan Operator Perekrutan Badan Adhoc Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 beserta tugas.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 April 2024.

- Lampiran: 2 halaman